



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR :28/HK.03.1-Kpts/5391/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

ACUAN DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK KEDUA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksudkan pada pasal 20 dan pasal 21 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, khususnya pasal 21 ayat (7), KPU Kabupaten perlu menyusun dan menetapkan ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. Sehubungan dengan itu maka KPU Kabupaten Manggarai Timur memandang perlu untuk menetapkan sebuah Keputusan tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Kpts KPU Manggarai Timur Nomor 18 /HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Jadwal dan dan Zona Kampanye dalam Pemilihan Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 ;
 2. Bertia Acara Rapat Pleno Nomor 58.a/HK.03.1-BA/5319/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Moderator dan Panelis Debat Kedua tanggal 1 Juni 2018
 3. Hasil Rapat Koordinasi antar KPU Kabupaten Manggarai Timur, Panwas Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, serta Instansi/Dinas Terkait lainnya tanggal 17 Juni 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
- Pertama : Acuan dan Mekanisme Penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 sebagaimana tertuang pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 18 Juni 2018

Ketua

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



MARIA ELISABETH SILLA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 28/HK.03.1-KPTS/5391/KPU-KAB/VI/2018
TENTANG : ACUAN DAN MEKANISME
PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2018 TANGGAL : 18 JUNI 2018

ACUAN DAN MEKANISME
PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Debat merupakan kegiatan dalam rangka adu argumen, adu pandangan antar dua pihak atau lebih (perorangan maupun kelompok) dalam rangka pengujian, pendalaman tentang suatu hal atau obyek dari berbagai sisi dan sudut pandang. Debat dapat diartikan sebagai pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Debat tidak saja menjadi ajang pengujian keilmuan pada tataran teoritis di dunia kampus, tetapi sudah menjadi ajang pengujian pada tataran praktis dan terbuka dalam institusi parlemen atau legislatif seperti debat kandidat Presiden. Namun secara umum, baik pada tataran teoritis maupun praktis, debat bertujuan agar mendapatkan sebuah kebenaran, obyektivitas, menemukan solusi atau kemampuan merespons terhadap sebuah permasalahan.

Dalam UU dan regulasi Pemilu/Pemilihan di Indonesia sekarang, baik dalam Pemilu Presiden maupun dalam Pemilihan kepala daerah, debat publik atau debat terbuka merupakan salah satu metode kampanye yang digelar dalam masa kampanye. Kegiatan debat publik ini diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/kota dalam rangka penajaman visi misi dan program Pasangan Calon. Khusus untuk pelaksanaan debat dalam rangka Pemilihan kepala daerah, yang menjadi pedoman pelaksanaannya sudah termuat dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017. Dengan demikian kegiatan debat menjadi salah satu agenda yang wajib dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan pada masa kampanye.

Kegiatan debat terbuka ini menjadi sangat penting bagi publik, khususnya Pemilih karena melalui pentas terbuka seperti ini akan menjadi ajangadu gagasan bagi setiap kandidat untuk meyakinkan pemilihnya bahwa kandidat atau Pasangan Calon layak dipilih. Layak dipilih karena memiliki visi-misi dan program yang terarah, jelas, dan dapat memajukan daerahnya dan mensejahterakan masyarakatnya. Melalui debat terbuka, masyarakat atau pemilih dapat melihat dan menilai secara obyektif dan komprehensif semua program yang akan dijalankan oleh setiap Pasangan Calon apabila terpilih.

Karena itu KPU sebagai penyelenggara debat, perlu memilih panelis dan moderator yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Para panelis diharapkan dapat mengupas dan mengguras semua sisi dan aspek yang menjadi visi dan misi serta program setiap kandidat melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semua pertanyaan yang diajukan harus dapat menggali baik kepribadian Pasangan Calon (terkait integritas, motivasi, kemampuan dan kapabilitas) maupun visi dan misi serta programnya terkait isu-isu pembangunan pada tingkat lokal (daerah) dan tingkat nasional. Untuk memfasilitasi proses debat ini, diharapkan dapat dipandu oleh seorang moderator yang memiliki kualifikasi yang memadai sehingga tercipta proses dialog yang dinamis, lancar, tertip dan konstruktif.

Sesuai perencanaan KPU Kabupaten Manggarai Timur, debat terbuka ini akan diselenggarakan dua kali yakni di tengah masa kampanye pada tanggal 6 April dan di akhir masa kampanye tanggal 21 Juni

2018. Kegiatan debat ini digelar secara terbuka, selain disaksikan oleh para undangan yang hadir secara langsung di lokasi kegiatan (500 undangan dari berbagai segemen Pemilih), juga akan disiarkan secara langsung melalui radio lokal (Radio Manggarai Timur). Selain itu, dua kegiatan debat publik ini akan melibatkan berbagai media massa lokal (cetak/elektronik dan online) sehingga efek publikasinya dapat menjangkau banyak kalangan. Dengan cara demikian diharapkan publik dapat mencermati dan menilai visi - misi dan program setiap Pasangan Calon secara lebih kritis, dan pada akhirnya dapat menentukan pilihannya sesuai hati nuraninya.

1. 2. Dasar Hukum

1. Pasal 65 Ayat (1) poin c dan Pasal 68 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Surat KPU RI Nomor 252/PL.03.2-SD/06/KPU/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Debat Publik Pemilihan Tahun 2018.

1. 3. Tujuan, Target dan Pesan Debat

Tujuan :

- a. Menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih;
- b. Memberikan informasi yang komprehensif tentang visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih Manggarai Timur dalam menentukan pilihannya; dan
- c. Menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik/debat terbuka.
- d. Pendalaman visi-misi dan program kerja Pasangan Calon dalam rangka peningkatan pembangunan masyarakat Manggarai Timur 5 tahun ke depan.

Target:

- a. Masyarakat pemilih Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan informasi yang berkualitas, komprehensif dan mendalam terhadap visi dan misi serta program dari setiap Pasangan Calon
- b. Masyarakat Pemilih dapat menentukan pilihannya dan meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2018 mencapai 80%.

Pesan yang Mau Diciptakan

Melalui kegiatan debat terbuka ini mau menunjukkan kepada publik bahwa Pilkada Manggarai Timur adalah kontestasi dan pesta demokrasi yang menggembirakan, pesta milik rakyat. Debat sebagai salah satu kegiatan kampanye, dan kampanye adalah pendidikan politik. Apabila itu pendidikan maka harus membebaskan, karena membebaskan tentu harus menggembirakan, bukan justru menghadirkan rasa cemas, ketegangan atau perpecahan dan sebagainya.

II. MATERI DAN MEKANISME DEBAT

2. 1. Materi Debat

a. Ketentuan Regulasi :

Sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 bahwa materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Memajukan daerah
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- d. Menyelesaikan persoalan daerah
- e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional dan
- f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan

Selain itu, melalui surat KPU RI Nomor 252/PL.03.2-SD/06/KPU/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 menyampaikan juga tawaran tema yang bersifat spesifik yang dapat dimasukan sebagai materi debat publik yakni :

- 1) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ,
- 2) Pemberantasan korupsi, narkoba, tenaga kerja ,pendidikan, teknologi informasi, lingkungan hidup, disabilitas, peran perempuan , dan sebagainya.

b. Tema/Isu strategis pilihan Debat Kedua :

Perlu diketahui bahwa pada debat I tanggal 6 Mei 2018 lalu, KPU Manggarai Timur bersama para Panelis telah mengusung tema Tahta Untuk Rakyat. Pada debat II yang berlangsung di penghujung masa kampanye tanggal 21 Juni 2018 ini, diharapkan lebih pada aktualisasi visi misi dan program Pasangan Calon secara lebih konkret dan operasional. Paslon diajak untuk lebih berpikir operasional dan siap melaksanakan program-programnya secara konkret, bukan janji yang sulit dipenuhi, atau sekedar retorika di atas panggung. Karena itu pada debat II ini Pasangan Calon tidak berhenti pada kesadaran bahwa “Tahta untuk Rakyat “ atau kekuasaan itu milik atau empunya rakyat, tetapi perlu beranjak ke level yang lebih operasional yakni siap bekerja. Dalam persepektif itulah KPU Manggarai Timur mengusung tema debat II yakni “Kerja Untuk Rakyat”.

Secara sederhana kata “ kerja untuk rakyat” mau menunjukkan bahwa tatakelola pemerintahan yang berpijak pada prinsip demokrasi bertujuan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Itu berarti pemerintah/eksekutif dan legislatif harus dibangun di atas pondasi yang sama yakni menjalankan program pembangunan milik rakyat, bukan agenda kelompok atau Parpol pengusung. Eksekutif dan legislatif daerah hadir sebagai pemangku kepentingan yang menegakkan kedaulatan rakyat termasuk dalam pengelolaan sumber daya daerah. Jika demikian maka tujuan pembangunan adalah sebesar-besarnya “untuk rakyat”, untuk kemakmuran rakyat.

Oleh sebab itu maka melalui kemasan tema Kerja Untuk Rakyat ini pertanyaan-pertanyaan panelis (ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai) pasti akan lebih mengerucut pada aksi atau kerja nyata dan hasilnya terukur dalam 5 tahun masa jabatan apabila Pasangan Calon terpilih. Para Panelis akan mengupas, mengkultiti program-program strategis Pasangan Calon yang hasilnya dalam 5 tahun ke depan dirasakan oleh rakyatnya/pemilihnya. Dengan demikian rumusan Tema ini menjadi :Kerja Untuk Rakyat: Penataan Pemerintahan yang Kuat dan Bersih untuk Mendorong Peningkatan Pembangunan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Tema ini telah mendapat masukan dari para panelis dalam diskusi dengan Pojka KPU Kabupaten Manggarai Timur sehingga para panelis akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik dan aktual untuk konteks Manggarai Timur. Dari tema di atas, ada beberapa sub tema/isu strategis :

1. Pemerintahan yang bersih dan kuat: regulasi (Perda), hubungan eksekutif dan legislatif daerah, relasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.
2. Penguatan Sumber daya lokal : SDM, ekonomi, sosial, budaya dan berbagai kearifan lokal, program unggulan dan peta perwilayahan komoditas unggulan yang akan dikembangkan.
3. Masalah aktual : kependudukan, tata ruang dan pemukiman, perambahan hutan dan alih fungsi lahan pertanian, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan integrasi pembangunan antar sektor/dinas terkait.

2.2. Metode dan Mekanisme Penyelenggaraan Debat

Mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dirancang oleh Divisi Kampanye KPU Kabupaten Manggarai Timur bersama Panelis. Rancangan mekanisme debattelah dipresentasikan dan dikoordinasikan dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam sebuah rapat koordinasi yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Timur.

a. Metode debat dan Durasi Waktu.

Debat publik ini dilakukan dengan metode dialogis. Dengan metode ini semua Pasangan Calon atau peserta debat ditempatkan sebagai subyek yang setara dan sejajar. Semua Pasangan Calon diberi hak dan kesempatan yang sama dalam keseluruhan proses debat sehingga tercipta adu

pendapat dan pandangan yang dialektis dan dinamis terkait dengan visi, misi dan program kerja. Agar debat berjalan lancar, aman, tertip dan dinamis, seluruh proses dikendalikan oleh seorang moderator yang memiliki kualifikasi memadai.

Debat publik/debat terbuka dilaksanakan dengan durasi paling sedikit 90 (sembilan puluh) menit untuk isi program debat publik/debat terbuka dan paling banyak 5 (lima) menit untuk jeda iklan setiap babak/segmen. Karena di Manggarai Timur ada 5 Pasangan Calon dan debat dilakukan di tempat terbuka maka durasi waktu debat bisa mencapai 3 jam atau lebih.

b. Mekansime Penyelenggaraan Debat

Debat ini dibagi dalam enam (6) babak/segmen atau sesi yakni :

- I. Segmen 1 : Paparan program kerja (Hanya Paslon)
 - Paparan program kerja sesuai dengan tema.
 - Pandangan pasangan calon mengenai tema debat dan implementasi dalam program kerja yang diusulkan. Durasi masing-masing pasangan calon @3menit.
- II. Segmen 2: Pendalaman Program Kerja (Paslon dan Panelis)
 - Pendalaman program sesuai dengan tema
 - Masing-masing pasangan calon diberikan pertanyaan oleh panelis. Durasi bertanya panelis @30detik. Kesempatan menjawab yang diberikan pada pasangan calon @1,5menit. Nama panelis yang akan mengajukan pertanyaan akan diundi dengan menggunakan amplop. Pasangan calon akan memilihnya terlebih dahulu.
- III. Segmen 3 : Permasalahan Aktual di Manggarai Timur (Paslon dan Panelis)
 - Pendalaman program sesuai dengan tema berkaitan dengan permasalahan yang ada di Manggarai Timur
 - Masing-masing pasangan calon memilih amplop berisi pertanyaan mengenai permasalahan aktual di Manggarai Timur yang sudah disiapkan oleh panelis. Pasangan calon diberikan kesempatan menjawab selama @1,5menit. Jawaban yang diberikan akan ditanggapi oleh panelis selama @30detik. Selanjutnya respon panelis akan dijawab dan disimpulkan oleh pasangan calon selama @1menit.
- IV. Segmen 4 : Interaksi Antar Paslon (Saling Debat I)
 - Interaksi pasangan calon
 - Pasangan calon akan bertanya pada pasangan lainnya. Pasangan pertama akan diberi kesempatan bertanya selama @30detik. Kemudian pasangan kedua akan menjawab dengan durasi @1,5menit. Jawaban akan ditanggapi oleh pasangan yang bertanya selama @30detik. Lalu ditutup dengan respon terakhir sekaligus kesimpulan jawaban selama @1menit.
 - Interaksi dilakukan berdasarkan pengambilan undian berupa amplop sebelum segmen dimulai.
- V. Segmen 5: Interaksi Antar Paslon (Saling Debat II)
 - Pasangan calon akan bertanya pada pasangan lainnya. Pasangan pertama akan diberi kesempatan bertanya selama @30detik. Kemudian pasangan kedua akan menjawab dengan durasi @1,5menit. Jawaban akan ditanggapi oleh pasangan yang bertanya selama @30detik. Lalu ditutup dengan respon terakhir sekaligus kesimpulan jawaban selama @1menit.
 - Interaksi dilakukan berdasarkan pengambilan undian berupa amplop sebelum segmen dimulai.
- VI. Segmen 6 : Ajakan Memilih dan Aksi Kreasi (Paslon dengan Pendukungnya)
 - Pasangan calon diberikan pertanyaan yang sama mengenai kelebihan pasangan lainnya sekaligus menutup paparannya dengan kampanye dan ajakan memilih mereka. Ajakan ini bisa dilakukan dalam bentuk aksi kreasi (stand up comedy, olah vocal, bermain peran dll) Pasangan Calon bersama para pendukungnya Durasi yang diberikan kepada pasangan calon @ 3 menit. Aksi kreasi sebaiknya dipersiapkan agar tidak melampaui batas waktu.

c. Tata Tertip Debat :

Untuk Pasangan Calon:

- 1) Pasangan calon hanya akan berbicara (menyampaikan pandangan dan/atau sanggahan) jika diberikan kesempatan oleh Moderator. Pasangan Calon tidak dibenarkan menginterupsi atau memotong pembicaraan Pasangan Calon lain yang sedang berbicara.

- 2) Durasai waktu dihitung sejak Pasangan Calon mulai berbicara (setelah diberi kesempatan oleh Moderator) dan berakhir pada waktu yang telah ditentukan Moderator.
- 3) Pasangan Calon tidak dibenarkan memberikan komentar atau pertanyaan yang bernuansa menyerang pribadi Pasangan Calon lain. Semua isi pembicaraan dalam debat ini hanya menyangkut visi, misi dan program.

Untuk Para Pendukung:

- 1) Para pendukung wajib menjaga situasi kondusif selama berlangsungnya debat (tidak diperkenan melakukan provokasi, meneriakkan aneka macam yel, suara dan gerak-gerik tubuh yang bisa mengganggu kelancaran jalannya debat).
- 2) Pekikan atau yel-yel dapat dilakukan hanya di awal setiap segmen dan dilakukan apabila diperbolehkan atau diizinkan oleh Moderator (dalam durasi waktu yang terbatas)
- 3) Wajib mengenakan ID-Card yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara
- 4) Dilarang membawa atribut berupa alat peraga/bahan/benda kecuali identitas yang melekat pada pakaian.
- 5) Jumlah pendukung tim maksimal 75 orang dan hanya menempati tempat yang disediakan oleh panitia berdasarkan hasil undian.
- 6) Setiap Tim pendukung Paslon wajib menunjuk seorang Penanggung Jawab yang mengatur dan menjaga ketertiban para pendukungnya masing-masing.
- 7) Sanksi atas pelanggaran tata tertib diberikan oleh Moderator dengan tahapan yakni teguran lisan I berupa kartu hijau, teguran lisan II berupa kartu kuning, dan teguran III berupa kartu merah dengan sanksi terpaksa dikeluarkan dari ruangan/arena debat.
- 8) Panitia berhak menertibkan dan bahkan, dengan bantuan pihak keamanan, dapat meminta para pendukung keluar dari arena berlangsungnya debat jika tak mematuhi tata tertib dan sopan santun.

Untuk Moderator dan Panelis :

- 1) Dilarang memberikan penilaian, opini dan kesimpulan dari setiap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon
- 2) Menjamin durasi/alokasi waktu yang setara untuk setiap Pasangan calon dalam mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan lawan debat
- 3) Hanya mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang telah dirumuskan dan sudah disetujui oleh rapat pleno KPU Kabupaten Manggarai Timur
- 4) Tidak merumuskan pertanyaan yang panjang-panjang dan rumit yang memberi kesan membias atau lebih dari satu substansi pertanyaan.

III. PENYELENGGARA, MODERATOR/PANELIS DAN PENYIARAN

3. 1. Kepanitiaan Penyelenggara Kegiatan Debat

Sesuai pasal 5 ayat (3) huruf a dan pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU No 4 Tahun 2017 KPU yang menyelenggarakan kegiatan debat publik antar Pasangan Calon ini adalah KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Sesuai perintah regulasi ini maka :

- a. Debat publik/debat terbuka diselenggarakan oleh KPU Manggarai Timur.
- b. KPU Manggarai Timur memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye.
- c. KPU Manggarai Timur memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat publik/debat terbuka dengan berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

Secara teknis, adapun struktur penyelenggara kegiatan debat publik ini yakni:

- Pengarah : Ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur
- Penanggung Jawab Umum : Anggota KPU Divisi Kampanye
- Penanggung Jawab Teknis : Sekretaris KPU Manggarai Timur
 - 1) Seksi Teknis
 - 2) Konsumsi
 - 3) Panggung/Kema dan fasilitas pendukung
 - 4) Dekorasi
 - 5) Sound System dan penerangan
 - 6) Undangan (cekat surat undang) dan distribusinya
 - 7) Transportasi dan akomodasi
 - 8) Dokumentasi (Photo dan Video)

3. 2. Moderator dan Panelis

a. Kewajiban moderator dan panelis:

- 1) Bersama KPU Kabupaten Manggarai Timur menyusun metode dan mekanisme penyelenggaraan debat
- 2) Menyusun pertanyaan kritis dan bebobot dalam rangkai pendalaman visi, misi dan program Pasangan Calon.
- 3) Menjaga pentingnya keberimbangan dan perlakuan setara untuk masing-masing Pasangan Calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban;
- 4) Keberimbangan salah satunya ditandai/diukur dengan indikator waktu, bahwa tidak boleh ada satu Pasangan Calon yang lebih dominan dari Pasangan Calon lainnya.

b. Moderator : 1 orang

- Kriteria

- Kriteria Umum :

- berasal dari kalangan professional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik
 - netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik.

- Kriteria Khusus: perempuan, kalangan pers (tv lokal dan nasional) dan sebaiknya bukan orang Manggarai

- Pemilihan:

Dipilih oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam sebuah rapat pleno tertutup setelah mendapatkan penilaian obyektif atas profile, latar belakang , informasi yang dapat dipercayai tentang calon moderator, selanjutnya akan dikukuhkan dalam sebuah berita acara rapat pleno dan perjanjian kerja sama.

- Larangan :

Moderator dilarang memberikan , penilaian, opini dan kesimpulan dari setiap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan calon

- Tugas/perannya :

Mengatur dan memfasilitasi jalannya debat, membacakan tata tertip debat, dan memperkenalkan Pasangan Calon, menyapa pendukung Pasangan Calon, dan memperkenalkan profile para Panelis.

b. Panelis (berjumlah 3 orang):

- Kriteria

- Kriteria Umum :

- berasal dari kalangan professional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik
 - netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - memiliki kemampuan akademik,berpengalaman menjadi panelis dan memiliki keahlian pada bidang yang relevan dengan tema debat publik

- Kriteria Khusus :tokoh mudah level nasional maupun lokal yang mengenal dan memahami permasalahan pembangunan dan karakteristik kehidupan masyarakat Manggarai Timur.

- Pemilihan

- Dipilih oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam sebuah rapat pleno tertutup setelah mendapatkan penilaian obyektif atas profile, latar belakang , informasi yang dapat dipercayai tentang calon Panelis , selanjutnya akan dikukuhkan dalam sebuah berita acara rapat pleno dan perjanjian kerja sama.

- Tugas/perannya :

Bersama tim KPU Manggarai Timur menyusun :

- ✓ Tema debat atau isu strategis yang aktual dalam rangkai pembangunan Manggarai Timur
- ✓ Menyusun rancangan mekanisme penyelenggaraan debat untuk ditawarkan (melalui KPU Kabupaten Manggarai Timur) dalam rapat koordinasi dengan tim Pasangan Calon
- ✓ Menyusun pertanyaan kritis dan berbobot untuk menggali integritas Pasangan Calon
- ✓ Pertanyaan kritis dan berbobot yang mampu menguras/menggali visi-misi dan program setiap Pasangan calon sehingga dipahami dan dinilai oleh publik secara komprehensif, kritis, obyektif dan dapat dilaksanakan atau tidak.
- ✓ Panelis setelah ditentukan oleh KPU Manggarai Timur dapat :
 - menentukan tema serta menyusun materi debat publik/debat terbuka
 - memberikan usulan atau rekomendasi calon moderator atau diusulkan menjadi moderator.

3. 3. Penyiaran dan Publikasi Debat Terbuka

Lembaga Penyiaran Lokal yang melakukan penyiaran kegiatan debat ini adalah Radio Pemerintah Manggarai Timur (akan ditetapkan dalam pleno KPU Manggarai Timur), dengan dua cara penyiaran yakni :

- Siaran langsung pada saat debat berlangsung (sekitar 3 jam)
- Siaran tunda/ulang selama 2 kali siaran selama masa kampanye

Selain itu, KPU Kabupaten Manggarai Timur akan menghadirkan/mengundang berbagai media massa lokal (cetak/elektronik dan online) sehingga efek publikasi debat ini dapat menjangkau banyak lapisan masyarakat atau semua segemen Pemilih. Dengan cara demikian diharapkan publik dapat mencermati dan menilai visi - misi dan program setiap Pasangan Calon secara lebih kritis dan tentunya dapat menentukan pilihannya.

Media massa elektronik yang menyiarkan siaran debat publik/debat terbuka wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilihan yang telah disiapkan oleh KPU Manggarai Timur dalam setiap jeda iklan radio. Debat publik/debat terbuka maupun siaran ulang dan siaran tunda tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

IV. ANGGARAN BIAYA ,WAKTU/TEMPAT DAN UNDANGAN

4. 1. Anggaran Biaya Debat

Biaya kegiatan ini dibebankan pada RAB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018. Kegiatan debat dilakukan 2 kali dengan total anggaran **Rp 243.704.000** dengan rincian, yakni (a) belanja operasional 143.704.000 (konsumsi, dekorasi, sewa gedung, transportasi/akomodasi dan penayangan iklan radio) dan, (b) belanja honor kegiatan (1 moderator dan 3 panelis) Rp 100.000.000.

4. 2. Tempat dan Waktu Kegiatan

a. Tempat/Lokasi Debat

Lokasi pelaksanaan debat terbuka antar Pasangan Calon adalah di Kabupaten Manggarai Timur yang menyelenggarakan Pemilihan, tepatnya di Lapangan SMAK Pancasila Borong. Panggung dibuat lebih lebar dari panggung debat sebelumnya. Penempatan tempat untuk setiap pendukung Pasangan Calon di lokasi acara didasarkan pada hasil undian pada rapat koordinasi ini tanggal 17 Juni 2018 yakni secara berurutan dari Timur ke Barat Lapangan SMAK Pancasila Borong adalah Lokasi 1 ditempat oleh Paket No. 1 (ASET) , Lokasi 2 ditempat oleh Paket No. 3 (TABIR), Lokasi 3 ditempat oleh Paket No. 2 (MERPATI), Lokasi 4 ditempat oleh Paket No. 5 (SARONG-KASMIR) dan Lokasi 5 ditempat oleh Paket No. 4 (NERA)

b. Waktu Pelaksanaan Debat Publik

Sesuai Keputusan KPU Manggarai Timur Nomor 18/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 13 Pebruari 2018 tentang Jadwal dan dan Zona Kampanye dalam Pemilihan Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 bahwa debat publik antar Pasangan Calon untuk tahap kedua

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, dan waktu yang disepakati berlangsung dari pk1 09 sampai selesai (3 jam).

4. 3. Peserta/Undangan

Peserta

- a. Debat publik/debat terbuka diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati .
- b. Debat publik/debat terbuka calon dapat diikuti secara berpasangan atau hanya salah satu saja sesuai dengan kesepakatan antara KPU Kabupaten Manggarai Timurdengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka dengan alasan sedang melaksanakan ibadah dan alasan kesehatan, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
- d. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah setempat.
- e. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud di atas harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik/debat terbuka.
- f. Dalam hal situasi sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat publik/debat terbuka yang ditindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur .

Undangan

- a. KPU Kabupaten Manggarai Timur menentukan jumlah undangan dan tim pendukung yang dapat hadir pada kegiatan debat publik/debat terbuka sekaligus mengatur susunan tempat duduk di lokasiacara dengan memperhatikan asas keberimbangan dan ketertiban acara.
- b. Undangan yang dapat hadir pada kegiatan debat publik/debat terbuka meliputi:
 - 1) Tim Kampanye dan pendukung masing-masing Pasangan Calon;
 - 2) Tamu undangan dari KPU Provinsi dan Panwas Kabupaten;
 - 3) Kru media penyelenggara penyiaran;
 - 6) Pers/tim peliputan media; dan
 - 7) Tamu undangan lainnya (Parpol, DPR, pihak Pemda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama, sesuai kebutuhan).
- c. Seluruh unsur yang hadir dalam debat publik/debat terbuka wajib menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Timurdan telah diklasifikasikan sesuai dengan daftar undangan.
- d. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.
- e. Tim pendukung tidak diperbolehkan membawa Alat Peraga Kampanye, atribut Kampanye dan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat publik/debat terbuka .
- f. KPU Kabupaten Manggarai Timur memberikan akses bagi *penyandang disabilitas* dalam penyelenggaraan debat publik/debat terbuka.

Adapun peserta dan undangan debat ditargetkan berjumlah 500 sd 600 orang dengan rincian:

- Peserta debat : 10 orang (5 Paslon)
- Pendukung/Tim Pasangan Calon : 375 orang (maks. 75 orang x 5 Paslon)
- Undangan Vip : 10 orang (Bupati, Pimp DPRD, Kapolres, Kejaksaan, Kodim, dll)
- Unsur Pimpinan Parpol : 30 orang (maks. 2 orang)
- Unsur Pemda/instansi terkait : 20 (maks. 2 x 20 per instansi)
- Penyandang disabilitas : 5 orang
- Pemilih Pemula dari SMA : 60 (dari 2 SMA)
- Kalangan Media massa/pers : 5 orang (jumlah disesuaikan)
- Pihak keamanan (Polri dan Kodim) : 100 personil (d disesuaikan)

V. MATRIKS PELAKSANAAN KEGIATAN

| N O | AGENDA KEGIATAN | WAKTU | PELAKSANA | KET. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
| | | Debat 2 | | |
| I | PERSIAPAN : | | | |
| 1. | Penyusunan TOR Debat dan Penentuan Tema Debat | 26 Apr -15 Mei | Pokja Kampanye | |
| 2. | Pembentukan Panitia Penyelenggara | 1-15 Mei | Ketua/Sekr KPU | |
| II | PELAKSANAAN | | | |
| 1. | Menghubungi Moderator dan Panelis | 16-29 Mei | Pokja Kampanye dan PPK | |
| 2. | Menghubungi SMA pendukung kegiatan | 16-29 Mei | Panitia | |
| 2. | Pleno Penetapan Moderator dan Panelis, Radio Penyiaran | 30 Mei -1 Juni | Pleno KPU | |
| 3. | Diskusi teknis KPU Matim dengan Panelis dan Moderator | 1- 10 Juni | Pokja Kampanye | |
| 3. | MoU dengan Moderator dan Panelis dan Radio Matim | 15 Juni | PPK | |
| 4. | Koordinasi dg Paslon ttg Mekanisme Penyelenggaraan Debat | 17 - 18 Juni | Pokja Kampanye | |
| 5. | Kpts KPU ttg Mekanisme Debat | 18 Juni | Ketua KPU | |
| 6. | Koordinasi Teknis dg Pihak Terkait: Panwas, Kesbangpol dan Kepolisian, Tim Paslon | 18 -19 Juni | Pokja Kampanye | |
| 7. | Persiapan Panggung dan Gladi Bersih | 18- 20 Juni | Pokja Kampanye | |
| 8. | Pelaksanaan Kegiatan Debat | 21 Juni | Pantia, Panelis Moderator | |
| 9. | Pembongkaran/Penertipan Bahan Panggung | 22 Juni | Panitia | |
| III | EVALUASI DAN PELAPORAN | | | |
| 1. | Evaluasi | 24-25 Juni | Ketua Pokja Kampanye | |
| 2. | Penyusunan laporan kegiatan | 25-30 Juni | Ketua Pokja Kampanye | |

V. PENUTUP

Untuk memperlancar kegiatan debat KPU Kabupaten Manggarai Timur merencanakan perlunya rapat koordinasi yang intensif dengan media penyelenggara penyiaran (televisi atau radio), bersama Tim Kampanye terkait dengan teknis acara. Pada akhir kegiatan diperlukan juga rapat evaluasi pelaksanaan debat publik/debat terbuka dan penyusunan laporan kegiatan.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 18 Juni 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



MARIA ELISABETH SILLA

Ketua

ttd

AMBROSIUS ARIFINE